

No.: 064/CORP/9981/VIII/21

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.P: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada keterbukaan Informasi Nomor 136/CORP/9981/XII/19 tertanggal 31 Desember 2019 (“**Keterbukaan Informasi**”), Perseroan telah melaporkan keterbukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Perjanjian Pinjaman antara anak perusahaan dalam grup Perseroan yakni PT Pampapersada Nusantara (“**PAMA**”) dan PT Sumbawa Jutaraya (“**SJR**”) beserta perubahan-perubahannya (“**Perjanjian**”).

Pada tanggal 27 Agustus 2021, PAMA dan SJR telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan sebagai berikut:

Semula :

Nilai Pinjaman : USD 74.450.000 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat)

Menjadi :

Nilai Pinjaman : USD 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia